



**PUTUSAN**

Nomor 0531/Pdt.G/2017/PA.Bn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai Penggugat ;

melawan :

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Cahaya Mebel, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut :

- telah membaca surat-surat perkara ;
- telah memanggil kedua belah pihak berperkara ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Agustus 2017, terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 2 Agustus 2017, Register Nomor 0531/Pdt.G/2017/PA.Sn., yang kemudian diperbaikinya di persidangan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 141/22NII/2012 tanggal 19 Juli 2012 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga di tempat orang tua Penggugat di Kota Bengkulu selama lebih kurang satu bulan, kemudian pindah ke tempat orang tua Tergugat di Kota Bengkulu sampai berpisah ;  
bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Bintang Pratama bin Hendik Sugianto, lahir tanggal 30 Desember 2012 yang sekarang tinggal bersama Penggugat ;  
bahwa rumah tangga Penggugat Tergugat hanya berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang tiga bulan, setelah itu yaitu sejak awal tahun 2015 di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab, *pertama*, Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, *kedua*, Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri dan keluarganya daripada Penggugat dan anak, dan *ketiga*, hubungan Tergugat dengan keluarga Penggugat kurang harmonis ;  
bahwa Tergugat seringkali emosional pada waktu terjadi pertengkaran dan melakukan kekerasan psikhis ;  
bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 22 Maret 2017 di mana pada waktu itu Tergugat sakit, lalu Penggugat ingin mengajak Tergugat pergi berobat tetapi Tergugat tidak mau tanpa alasan yang jelas, lalu orang tua Tergugat bertanya kepada Penggugat dengan nada yang kasar tentang Tergugat yang sakit, kemudian marah-marah dan menyuruh Tergugat menceraikan Penggugat, setelah itu Tergugat mengusir Penggugat dari rumah orang tuanya, dan semenjak itu Penggugat tinggal di tempat orang tua Penggugat di Jl. Keswari Kelurahan Anggut Atas sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang lima bulan tanpa ada lagi komunikasi ;  
bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian di antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2017-0531

halaman 2 dari 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Repub

putusan.mahkamahagung.go.id



bahwa Penggugat telah berketetapan bercerai dari Tergugat  
karena rumah tangga yang bahagia tidak mungkin akan terwujud lagi

bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di  
atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis  
Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutus sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT  
) terhadap Penggugat (PENGGUGAT.) ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang  
berlaku ;

Subsider:

Jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan  
Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat  
tidak datang menghadap meskipun telah dua kali dipanggil sebagaimana  
ternyata dari relaas panggilan tanggal 10 dan tanggal 20 Agustus 2017 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan,  
upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilakukan, namun demikian  
pengadilan telah memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar  
bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan

tetapi Penggugat teguh pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini, lalu  
kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh  
Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di  
persidangan, jawabannya tidak dapat didengar, pemeriksaan perkara  
berlangsung tanpa jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya Penggugat  
telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor:  
95/30/11/2006 yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos serta telah  
dicocokkan dengan aslinya (bukti P) ;

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2017-0531

halaman 3 dari 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik In putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil perceraian  
Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yaitu SAKSI 1

Mu'in dan SAKSI 2 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, menurut saksi pertama sejak lebih kurang tujuh bulan yang lalu, sedangkan menurut saksi kedua sejak lebih kurang lima bulan yang lalu, perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, kedua saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya mendengar penuturan Penggugat, sudah ada keinginan pihak keluarga Penggugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tidak mau lagi berdamai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat bermaksud sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, pemanggilan mana telah dijalankan dengan sepatutnya sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 akan tetapi ia tidak hadir, tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan tidak pula temyata bahwa ketidakhadirannya itu berdasarkan suatu alasan yang dapat dibenarkan, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diadili tanpa hadimya (verstek) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, usaha perdamaian begitupun mediasi tidak dapat dilakukan, namun demikian pengadilan telah memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2017-

ha/aman 4 dari 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik I

putusan.mahkamahagung.go.id



tetapi Penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan  
Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan  
Tergugat pada tanggal 18 Juli 2012 ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya tersebut  
Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah  
(bukti P), bukti mana merupakan salinan (copy) dari akta autentik yang sesuai  
dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, oleh karena itu dinilai telah  
memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan sehingga patut  
dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti bahwa  
Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat pada  
pokoknya dengan alasan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat hanya  
berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang tiga bulan, setelah itu yaitu  
sejak awal tahun 2015 di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi  
perselisihan dan pertengkaran dengan sebab, *pertama*, Tergugat tidak jujur  
dalam masalah keuangan, *kedua*, Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri  
dan nklngnya daripada Penggugat dan anak, dan *ketiga*, hubungan Tergugat  
dengan keluarga Penggugat kurang harmonis, puncak perselisihan dan  
pertengkaran terjadi pada tanggal 22 Maret 2017 yang mengakibatkan  
Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal ,

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat  
cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah  
tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang  
Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan  
jawabannya tidak dapat didengar pemeriksaan perkara berlangsung tanpa  
jawaban Tergugat;

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2017-0531

halaman 5 dari 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka pada dasarnya menurut hukum acara perdata (Pasal 149 ayat 1 RBg.) Penggugat tidak dibebani pembuktian, ketiadaan jawaban Tergugat karena ketidakhadirannya itu sama dengan tidak menyangkal, sikap tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui. (*vide* Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1999, halaman 11 ), namun oleh karena perkara ini akan berakibat putusnya ikatan perkawinan yang di dalam Islam dipandang sangat mulia dan sakral, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, kedua saksi adalah paman dan adik angkat dari Penggugat yang menurut ketentuan Pasal 172 R.Bg., diperbolehkan atau tidak terlarang untuk didengar sebagai saksi, keterangan keduanya saling bersesuaian satu sama lain dan sejalan pula dengan keterangan Penggugat di persidangan, oleh karena itu kedua orang tersebut diterima sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangan mereka patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang disampaikan tanpa jawaban Tergugat, dari keterangan saksi-saksi serta dari kenyataan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017 atau sejak lebih kurang lima bulan yang lalu ;
- bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ;
- bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;
- bahwa Tergugat tidak hadir untuk membela kepentingannya di persidangan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat Tergugat telah tidak berjalan dengan baik setidaknya sejak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bulan Maret 2017 atau sejak lebih kurang lima bulan yang lalu karena sJ;,,,njak  
itu keduanya telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut tidak secara eksplisit membuktikan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan atau pertengkaran, namun dengan terjadinya perpindahan tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat sejak lebih kurang lima bulan yang lalu, pengadilan berkeyakinan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan atau pertengkaran, karena perpindahan tempat tinggal di antara suami istri hanya mungkin terjadi dalam dua hal, pertama karena adanya alasan yang sah untuk itu atau karena alasan lain diluar kemampuan pihak-pihak, dan kedua karena terjadinya perselisihan dan atau pertengkaran di antara mereka, sementara hal yang pertama *in casu* tidak ternyata di persidangan ;

Menimbang, bahwa perselisihan dan atau pertengkaran di antara suami isteri merupakan hal yang lumrah dan dapat terjadi pada setiap rumah tangga, dapat bermula dari siapa saja dan dengan sebab apa saja, akan tetapi jika perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan terjadinya perpindahan tempat tinggal di antara kedua belah pihak selama kurun waktu yang dipandang cukup untuk berpikir dan menentukan sikap dan selama itu pula tidak ada keinginan untuk berbaik kembali satu sama lain, berarti perselisihan dan pertengkaran tersebut telah serius dan dipandang telah terjadi

secara terus menerus ;

Menimbang, bahwa *in casu* kurun waktu selama lebih kurang lima bulan perpindahan tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah cukup untuk berpikir dan menentukan sikap jika keduanya ingin berbaik kembali satu sama lain, akan tetapi dari kesimpulan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta dari ketidakhadiran Tergugat untuk membela kepentingannya di persidangan setelah dipanggil dengan sepatutnya, pengadilan menilai bahwa kedua belah pihak telah sama-sama tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya satu

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2017-0531

halaman 7 dari 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama lain, oleh karena itu hati kedua belah pihak dipandang telah pecah telah sulit untuk dipertautkan kembali ;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) ;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati dan rumah tangga kedua belah pihak, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diformulasikan di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21 dipandang telah sulit untuk diwujudkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf

(f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa pengadilan melihat tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihak pun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka masing-masing untuk masa-masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat gugatan Penggugat terbukti telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dipilihnya perceraian sebagai jalan terbaik adalah untuk kemashlahatan kedua belah pihak dan untuk memutus ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, pengadilan memandang tepat dengan  
*Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2017-0531 ha/aman 8 dari 10*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republ

putusan.mahkamahagung.go.id



a

menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi di bidang perkawinan dan juga sebagaimana diperintahkan Pasal 84 ayat 1 Undang•undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta yang mewilayahi tempat perkawinan mereka dulu dilaksanakan, untuk keperluan pencatatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kecamatan Ratu Samban yang juga mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat duludilaksanakan, sementara Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, maka salinan putusan dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di dua kecamatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang•undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan serta dalil syar'iyah yang bertalian dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT Yancik) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Samban dan Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu untuk keperluan pencatatan ;

Putusan Pengadilan Agama Bengku/u 2017-

halaman 9 dari 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 271.000 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 M bersamaan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1438 H Hijriyah dengan susunan Ors. KAMAROI, SH., MA. sebagai Hakim Ketua, Ors. BAHRIL, MHI. dan Ors. MUSIAZIR masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan OKTAVINA LIBRIYANTI, SH.

sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadir Tergugat;



Hakim Ketua,

Drs. KAMAROI, SH., MA.

Hakim Anggota,

Drs. BAHRIL, MHI.

Hakim Anggota,

Drs. MUSIAZIR

Panitera Pengganti,

OKTAVINA LIBRIYANTI, SH.

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	180.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	271.000,-